



# **PERATURAN ORGANISASI IKATAN MOTOR INDONESIA**

NOMOR : 002/IMI/PO/II/2016

## Tentang **BADAN PEMBINA DAN BADAN PENGAWAS IKATAN MOTOR INDONESIA**

### **Pasal 1 PENDAHULUAN**

Bahwa untuk pengaturan lebih lanjut dari pada badan – badan dalam organisasi IMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar [AD] IMI Bab V dan Bab VI, Anggaran Rumah Tangga [ART] IMI Bab V dan Bab VI, maka perlu diatur dalam Peraturan Organisasi IMI, tentang Badan Pembina dan Badan Pengawas IMI.

### **Pasal 2 BADAN PEMBINA**

1. Yang dimaksud dengan Badan Pembina IMI Pusat sesuai dengan AD IMI [Bab V Pasal 24 ayat 1] dan ART IMI [Bab V Pasal 26 ayat 1] adalah pejabat - pejabat yang secara ex-officio dalam jabatannya pada Pemerintahan Republik Indonesia, Pimpinan BUMN dan Tokoh – tokoh masyarakat dari unsur swasta, dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Yang dimaksud dengan Badan Pembina IMI Provinsi sesuai dengan AD IMI [Bab V Pasal 24 ayat 2] dan ART IMI [Bab V Pasal 26 ayat 2] adalah pejabat - pejabat yang secara ex-officio dalam jabatannya pada Pemerintahan tingkat Provinsi, Pimpinan BUMD dan Tokoh – tokoh masyarakat dari unsur swasta, dan ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi.
3. Masa bakti anggota Badan Pembina IMI Pusat/Provinsi adalah 4 [empat] tahun sesuai dengan masa bakti Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi IMI yang dipilih dan ditetapkan pada Munas/Musprov serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
4. Badan Pembina di tingkat Pusat/Provinsi memiliki tugas dan wewenang :
  - 4.1. Memberikan petunjuk, saran dan bantuan kepada Pengurus Pusat/Provinsi dalam melaksanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan/usaha organisasi;
  - 4.2. Memberikan teguran – teguran dan arahan kepada Pengurus Pusat/Provinsi, apabila dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan/keputusannya, Pengurus Pusat/Provinsi dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang – undang yang berlaku;
  - 4.3. Memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada Pengurus Pusat/Provinsi dalam melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta;
  - 4.4. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap rencana kerja Pengurus Pusat/Provinsi baik diminta maupun tidak;

- 4.5. Memberikan dukungan kepada Pengurus Pusat/Provinsi terhadap pelaksanaan program kerja tahunan;
- 4.6. Membantu IMI Pusat/Provinsi dalam memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, Pemerintah dan pihak lain.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pembina IMI Pusat/Provinsi dapat mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pengurus Pusat/Provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, baik atas permintaan salah seorang anggota Badan Pembina IMI Pusat/Provinsi atau atas permintaan Ketua Umum PP.IMI/Ketua Pengprov IMI.
6. Badan Pembina ditingkat Pusat/Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan IMI Pusat/Provinsi.
7. Ketua Umum PP.IMI/Ketua Pengprov IMI wajib mengupayakan dan memelihara komunikasi dengan anggota Badan Pembina IMI Pusat/Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pembina IMI Pusat/Provinsi.
8. Beban biaya untuk kegiatan Badan Pembina IMI Pusat/Provinsi dialokasikan dari biaya operasional Pengurus Pusat/Provinsi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat/Provinsi.

### **Pasal 3 BADAN PENGAWAS**

1. Yang dimaksud dengan Badan Pengawas sesuai dengan AD IMI [Bab VI] dan [ART Bab VI Pasal 27] adalah badan yang mempunyai kewenangan kolektif yang dibentuk ditingkat Pusat melalui Rapat Kerja Nasional [RAKERNAS]/Musyawarah Nasional [MUNAS].
2. Badan Pengawas berjumlah 7 [tujuh] orang yang dipilih melalui RAKERNAS/MUNAS yang terdiri dari :
  - 2.1. 5 [lima] orang berasal dari unsur Pengprov IMI yang mewakili region – region.
  - 2.2. 2 [dua] orang yang dipandang mempunyai kemampuan dan keahlian yang ditunjuk oleh PP. IMI.
3. Masa bakti Badan Pengawas adalah 2 [dua] tahun.
4. Tugas dan wewenang Badan Pengawas :
  - 4.1. Melakukan fungsi – fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi;
  - 4.2. Melakukan pemeriksaan dokumen dan catatan lainnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan;
  - 4.3. Melaksanakan rapat – rapat Badan Pengawas;
  - 4.4. Memberikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Rapat Kerja Nasional dan Ketua Umum IMI;
  - 4.5. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pengprov.
5. Struktur Badan Pengawas terdiri dari :
  - 5.1. 1 (satu) orang Ketua
  - 5.2. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap bertugas mengawasi Sekretariat Jenderal
  - 5.3. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Organisasi
  - 5.4. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Olahraga Sepeda Motor
  - 5.5. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Olahraga Mobil
  - 5.6. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Wisata
  - 5.7. 1 (satu) orang bertugas mengawasi bidang Keuangan/Kebendaharaan

6. Badan Pengawas mengadakan rapat Badan Pengawas sekurang-kurangnya 3 [tiga] kali setahun dengan selang waktu sekurang-kurangnya 2 [dua] bulan, rapat mana hasilnya disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.
7. Pengurus Pusat dapat mengikut sertakan Badan Pengawas dalam rapat pleno Pengurus Pusat diperluas.
8. Dalam Rapat Kerja Nasional, Badan Pengawas diundang selaku peserta dan diberi kesempatan untuk melaporkan hasil kerja pengawasan yang telah dilaksanakannya.
9. Baik diminta atau tidak diminta atas pertimbangannya, Badan Pengawas dapat memberikan usulan dan saran dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.
10. Kegiatan - kegiatan Badan Pengawas dapat dilaksanakan setelah selambat - lambatnya 7 [tujuh] hari kalender memberitahu terlebih dahulu secara tertulis untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jenderal.
11. Beban biaya untuk kegiatan Badan Pengawas dialokasikan dari alokasi anggaran dan belanja Sekretariat Jenderal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat melalui Bendahara.

**Pasal 4**  
**PENUTUP**

Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan melalui ketetapan Rapat Kerja Nasional dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Februari 2016

**RAPAT KERJA NASIONAL**  
**IKATAN MOTOR INDONESIA 1 - TAHUN 2015**  
**PIMPINAN**

**SADIKIN AKSA**  
KETUA

**JEFFREY JP**  
SEKRETARIS